



TELAAH KESYARI'AHAN SISTEM JUAL BELI TIMUN SECARA BORONGAN DI PASAR TERONG KOTA MAKASSAR

Bahrul Ulum Rusydi¹, Renaldi Hidayat², Rahmawati Muin³

^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar

^{1,2}Jl. Sutan Alauddin no.63, Romangpolong, Somba Opu, Kab.Gowa, Sulawesi Selatan:

¹ riloem@gmail.com

² reno.dayat1995@gmail.com

³ rahma@yahoo.co.id

Abstract

The practice of buying and selling of cucumber commodity in Terong Market of Makassar city is still like a buying and selling system in the sack, regarding the object of buying and selling, based on the opinion of some scholars who are classified as gharar categories which are mild and inseparable except with difficulties. This study aims to analyze the practice of buying and selling in bulk on cucumber commodity in Terong Market of Makassar City and linking it with the principles of Islamic Business and Economics. This research is classified as a qualitative research with phenomenological and normative approaches. The data used are primary and secondary data. The results showed that the practice of buying and selling in cucumber buying and selling in the Terong Makassar Market in terms of the implementation of the contract was in accordance with Islamic rules by referring to harmony and the terms of purchase agreement, based on that gharar contained in the tradition of practice wholesale buying and selling at Terong Market is excluded from the gharar origin law, it is concluded that the practice is permissible in Islam.

Keywords: Buy and Sell, Wholesale, Islamic Business and Economy

Abstrak

Praktik jual beli secara borongan terhadap komoditi timun di Pasar Terong kota Makassar masih seperti sistem jual beli di dalam karung terutama dalam hal objek jual belinya, dimana berdasarkan pendapat sebagian ulama masih tergolong kategori *gharar* yang ringan dan tidak dapat dipisahkan darinya kecuali dengan kesulitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek jual beli secara borongan terhadap komoditi timun di Pasar Terong Kota Makassar dan mengaitkannya dengan prinsip Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli secara borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Makassar ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan aturan-aturan Islam dengan merujuk pada kesesuaian rukun dan syarat akad jual belinya, berdasarkan hal tersebut maka *gharar* yang terkandung dalam tradisi praktik jual beli secara borongan di Pasar Terong dikecualikan dari hukum asal *gharar*, disimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Kata Kunci: Jual Beli, Borongan, Ekonomi dan Bisnis Islam

1. PENDAHULUAN

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Modifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak mungkin diproduksi sendiri.¹ Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Intinya hubungan manusia terhadap manusia yang lain ialah saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam bidang muamalah.

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik (Saleh, 2008). Dalam tinjauan fiqih-nya, Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan kegiatan muamalah itu sendiri.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling umum adalah jual beli. Jual beli secara bahasa dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara', jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara' (Aziz, 2005).

Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, terdapat empat macam syarat dalam Jual-beli, syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat luzum.

Pelaksanaan kegiatan jual beli oleh masyarakat akan mengalami metamorfosa sesuai dengan kondisi dari masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, di Pasar Terong Kota Makassar

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

terdapat sistem jual beli yang tergolong langka yakni jual beli sayuran terong secara borongan.

Sistem jual beli borongan pada dasarnya adalah melakukan pembelian dalam jumlah yang besar atau dalam bahasa ekonomi modern dikenal sebagai grosir. Permasalahan utama dari sistem jual beli ini adalah adanya potensi kecurangan yang mungkin terjadi dalam hal timbangan, kualitas secara keseluruhan, dan beberapa permasalahan lainnya.

Kondisi tersebut ditambah dengan motif pedagang yang hendak mencari untung besar, dengan kerelaan mengabaikan prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasar pada kondisi tersebut, maka penelitian ini hendak mengkaji fenomena tersebut dengan menggunakan pisau analisis Ekonomi Islam.

2. TINJAUAN TEORITIK

2.1 Pengertian Jual Beli

Salah satu transaksi ekonomi yang berkembang dewasa ini dan berlangsung memenuhi kebutuhan manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli berlangsung sejak kehadiran manusia walaupun masih dalam bentuk sederhana. Pada mulanya jual beli hanya berlangsung secara barter, yakni penukaran barang dengan barang, dan perkembangan selanjutnya berlangsung antara penjual dan pembeli dengan penukaran barang dengan sesuatu yang disimbolkan yang dipandang memiliki nilai (Chaudhry, 2012).

Dalam al-Qur'an terdapat al-bai' yang direlevankan dengan jual beli. Al-bai' tampaknya sebagai kegiatan transaksi tidak hanya dipandang oleh al-Qur'an sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi syarat dengan dimensi lain. Teori jual beli dalam hukum Islam mengajarkan setiap pemeluknya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah dengan bermuamalat secara jujur dan benar, dan jual beli merupakan muamalat yang dihalalkan Allah Swt (Khariyah, 2013).

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling tolong menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah Swt. Bahkan Rasulullah Saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi, syuhada, dan orang-orang saleh.

Secara umum jual beli diartikan sebagai implementasi dari akan *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli

bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar- menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian ijarah (sewa- menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula ijarah yang dilakukan timbal-balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.

2.2 Rukun dan Syarat Sah Jual Menurut Islam

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'. Rukun jual beli itu sendiri merupakan penegak dari terlaksananya transaksi jual-beli. Rukunnya ada tiga perkara, yaitu sebagai berikut. Pertama, Akad (ijab dan qabul), akad adalah munculnya sesuatu yang menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dengan menumbuhkan (membuat) ketetapan diantara keduanya. Inilah yang dikenal dikalangan para para ulama sebagai *sighat aqad*. Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa ijab dan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh penjual ataupun pembeli yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi jual beli diantara keduanya.

Kedua, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli): Rukun jual beli yang kedua adalah *aqid* atau orang yang melakukan *aqad* yaitu penjual dan pembeli. Terakhir adalah objek akad (*mabi' dan tsaman*): *Ma'qud alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

Adapun yang termasuk dalam syarat sah jual beli menurut Ekonomi Islam adalah ada orang yang berakad serta ada *sighat ijab* dan *qabul*. Dalam penjelasan selanjutnya, orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi 2 syarat. Pertama, yang berakad harus berakal artinya bisa membedakan benar dan salah. Kedua, orang yang berakad tidak boleh diwakilkan dengan perantara wakil.

Dengan berdasar kepada rukun dan syarat sah jual beli menurut Islam inilah kemudian dijadikan sebagai filter utama terhadap derajat kesyarifan suatu kegiatan mualaha (jual beli) di Pasar Terong Kota Makassar.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti pakai adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan normatif. Penelitian fenomenologi dipilih karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul di Pasar Terong Kota Makassar terkait dengan jual beli timun secara borongan. Selain itu, penelitian fenomenologis bertujuan untuk melakukan pemaknaan terkait fenomena sosial yang muncul.

Adapun Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, al-hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan survey lapangan menggunakan instrumen wawancara kepada informan yang dianggap mengerti tentang proses maupun pelaksanaan jual beli timun secara borongan di Pasar Terong Kota Makassar. Informan tersebut antara lain adalah pengepul, pedagang, serta pengepul timun.

Adapun data sekunder diperoleh dari hasil telaah pustaka terhadap literatur-literatur yang mengkaji dan memberikan informasi terkait jual beli Timun secara borongan tersebut.

3.3 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi, baik melalui wawancara maupun studi dokumentasi. Data tersebut terlebih dahulu dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian dianalisis.

Setelah itu menganalisis isi ekspresi baik verbal maupun non verbal sehingga dapat ditemukan temanya, kata kunci dan alur konseptual yang menjelaskan apa yang terjadi di balik suatu fenomena ataupun ucapan. Untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara digunakan triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara mengkombinasikan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik Jual Beli Timun Secara Borongan di Pasar Terong Kota Makassar

Masyarakat Pasar Terong mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang sangat kuat. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengajian dan sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu juga terlihat dari cara mereka berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Pasar Terong biasa melakukan jual beli. Salah satu jual beli yang biasa dilakukan adalah jual beli dengan sistem borongan. Jadi, masyarakat Pasar Terong biasa menjual timunnya secara borongan.

Masyarakat Pasar Terong dalam menjual hasil panen timun, terdapat dua jenis praktik yang biasa digunakan yaitu dengan praktik borongan dan dengan menjual timun dengan perkarung kepada pembeli. Praktik borongan biasanya digunakan oleh pedagang yang memiliki lahan yang luas atau sedang memiliki kesibukan lainnya, sedangkan jual beli dengan sistem karungan biasanya digunakan oleh masyarakat yang lahannya sedikit atau hanya sebagai perantara.

Berdasarkan hasil wawancara dari seorang informan diketahui bahwa jual beli timun dengan sistem borongan ini lebih praktis dan lebih murah. Hal ini disebabkan karena Petani tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen seperti pencabutan sayur timun, mengangkat hasil panen timun ke pinggir jalan hal ini dikarenakan lahan penanaman timun tidak bisa dilewati transportasi roda empat. Sehingga, biasanya pengangkutan timun menggunakan motor yang sudah dimodifikasi untuk mengangkut timun ataupun hasil-hasil perkebunan lainnya ke pinggir jalan.

Secara syariat, jual beli dengan sistem borongan tersebut diperbolehkan. Dasarnya adalah firman Allah Swt. pada QS. al-Baqarah/2 ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahannya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (dibolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dalam praktiknya, terdapat setidaknya 4 tahapan sistem jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong Kota Makassar. Pertama, tahap penawaran

harga kepada calon pembeli. Pada tahap ini petani (pemilik timun) dan calon pembeli bersama-sama ke kebun petani guna melihat timun yang hendak dijual. Terjadi proses tawar menawar antar keduanya sampai akhirnya dicapai kesepakatan mengenai harga.

Tahap kedua adalah penentuan harga. Petani dan pembeli (perantara), dalam menentukan harga hanya melakukan penaksiran harga sesuai dengan hasil panen timun tersebut. Kedua belah pihaklah yang berperan menentukan harga akhir. Setelah petani dan pembeli (perantara), berunding tentang harga yang disepakati bersama barulah harga ditetapkan sesuai harga yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara petani dan pembeli.

Tahap ketiga adalah pembayaran. Cara pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran tunai (kontan) dan tidak tunai. Cara pembayaran tunai biasanya digunakan oleh pedagang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Pembayaran dengan cara tidak tunai, yaitu pihak pembeli biasanya akan membayar 25% sampai 50% dari harga kesepakatan pada saat melakukan aqad, untuk selebihnya akan di bayar pada saat panen timun selesai. Hal ini dilakukan agar petani tidak dapat menjual lagi hasil panennya kepada orang lain.

Tahap keempat, melakukan *Ijāb* dan *Kabūl*. Setelah diketahui kuantitas dan kualitas timun yang diperjual belikan dan sudah mencapai kesepakatan mengenai harga antara petani dan pembeli maka terjadilah akad jual beli. Kemudian antara petani dan pembeli melakukan *ijāb qabūl*, dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya *ijāb qabūl* telah terpenuhi, sebab *ijāb qabūl* ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya rasa sama-sama rela (*ridho*) terhadap transaksi jual beli timun yang mereka lakukan, yaitu antara petani dan pembeli. Dengan terjadinya *ijāb qabūl* maka menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.

4.2 Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Secara Borongan

Praktek jual beli timun yang biasa dilakukan pedagang di Pasar Terong Kota Makassar merupakan bentuk jual beli dengan sistem borongan. Untuk sah atau tidak mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi.

Keabsahan akad merupakan hal utama yang menjadi prinsip ekonomi Islam dalam melaksanakan suatu transaksi, termasuk dalam hal ini praktik borongan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam adalah:²

1. *Aqid* (petani, pembeli, dan pengecer)
2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

² Ahmad Wardi muslich, *Fiqhi Muamalat*, (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h. 290.

3. *Maq'ud 'alaih* (objek aqad)

Berkaitan dengan syarat jual beli diantaranya yaitu:

1. Ditinjau dari *aqid* (pihak petani dan pembeli)

Jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong terdiri dari tiga pihak yaitu pemilik kebun sebagai petani, pembeli (perantara), dan pengecer. Petani (pemilik kebun) adalah pemilik sah timun yang dijadikan obyek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang timun yang membeli timun dalam jumlah besar dari petani atau pemilik timun.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Petani maupun pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh rata-rata berusia diatas 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri) dan dilakukan atas dasar sukarela.

Menurut Sudarsono dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Islam" memaparkan bahwa antara petani dan pembeli dalam transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut: bukan dipaksa (kehedaknya sendiri), sehat akalnya, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sampai umur atau baligh, keadaannya tidak *mubādzir* (pemboros), karena harta orang yang *mubādzir* itu diwilayah tangan walinya (Sudarsono, 1992). Sedangkan menurut syarat yang berkaitan dengan *aqid* (para petani dan pembeli), semua madzab sepakat bahwasannya seorang *aqid* harus *mumayyiz* (Mas'adi, 121).

Akad jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong Kota Makassar dilakukan ketiga belah pihak yaitu petani, pembeli (perantara), dan pengecer dilakukan oleh orang dewasa, aqad tersebut dilakukan atas kemauan sendiri tidak dipaksakan dan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong Kota Makassar telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli mengenai aqid (petani dan pembeli).

2. Ditinjau dari *shighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijāb qabūl* dilakukan. Hal ini karena *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijāb qabūl* itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau petaninya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb qabūl*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati, oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu *shighat* (Mas'ud *et al.*, 2007).

Jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong Kota Makassar dalam melakukan *ijāb qabūl* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian, kwitansi atau bukti pembayaran lainnya, sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

Ijāb dan *qabūl* dalam hukum Islam agar benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad, diperlukan beberapa syarat. *Ijāb* dan *qabūl* ini menurut kesepakatan ulama, memenuhi beberapa persyaratan yaitu (Haroen, 2000):

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- b. *Qabūl* sesuai dengan *Ijāb*
- c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah

Ijāb dan *qabūl* yang dilakukan dalam jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong, yaitu pihak pembeli (perantara) datang ketempat petani dan *ijab qabul* dilakukan di kebun setelah dilakukan penaksiran kuantitas dan kualitas serta harga ditentukan maka saat itu juga *ijāb qabūl* dilakukan. Selain itu terkadang *ijāb qabūl* dilakukan di rumah pihak petani (pemilik kebun). Setelah si perantara deal dengan petani timun barulah mereka membawa hasil panen ke Pasar Terong untuk dibeli kembali oleh pengecer di Pasar Terong. Masalah *ijab* dan *qabul* sama seperti halnya yang dilakukan oleh para petani timun dan pembeli (perantara).

Seperti yang dipaparkan oleh Sudarsono bahwa *ijāb* ialah perkataan petani, seperti “Saya jual barang ini sekian”. *qabūl* adalah perkataan si pembeli, seperti “Saya beli barang tersebut dengan harga sekian.

Ijāb qabūl yang diucapkan dalam *aqad* jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong dilakukan secara langsung yaitu dengan menggunakan lisan. Akan tetapi kata yang digunakan dalam *aqad* jual beli di Pasar Terong dengan menggunakan perkataan yang lain yang menunjukkan maksud yang sama di dalam *ijāb qabūl* tersebut.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong, bahwa keberadaan timun pada saat terjadi *aqad* masih terdapat dalam karung. Adapun *ijāb qabūl*nya dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana bentuk *ijāb*nya adalah berupa penyerahan timun, yang pada saat itu masih berada di dalam tanah, sedangkan *qabūl*nya adalah berupa penerimaan timun. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara perantaradan pengecer telah terpenuhi dengan adanya *ijāb qabūl*.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa *ijāb qabūl* dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang paling

penting adalah maksud dan tujuan sama serta kerelaan ketiga belah pihak tetap ada. Sedangkan *ijāb qabūl* diadakan adalah untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian akad terjadi antara ketiga belah pihak dengan suka sama suka dan saling rela. Prinsip saling merelakan inilah yang selalu dianjurkan dalam al-Qur`an dan as-Sunnah.

3. Ditinjau dari *maq'ud 'alaih* (obyek akad)

Syarat-syarat barang yang menjadi obyek akad dalam jual beli haruslah diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud, dan diketahui pula massanya, serta dapat diserahkan, sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan (Muslich, 1990).

Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara`, seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syari`ah tidak dapat digunakan (Zulhaili, 1999).

Praktik jual beli timun dengan praktik borongan di Pasar Terong Kota Makassar, barang yang dijadikan obyek jual beli jelas merupakan milik petani, barang atau obyek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya, barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan bisa dilihat oleh mata dengan secara nyata.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, pada prinsipnya seluruh madzhab sepakat bahwa obyek *aqad* harus bisa dimanfaatkan, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan. Dalam hal *jihālah* (ketidakjelasan obyek akad) menurut Hanafiyah mengakibatkan fasid, sedangkan menurut jumhur ulama berakibat membatalkan akad jual beli.

Mengenai syarat kejelasan jumlah atau kuantitas yang dijadikan obyek jual beli yaitu timun, terkesan terdapat unsur *gharar*, yaitu berupa barang yang dijual, secara jumlah belum bisa diketahui karena obyek akad yaitu timun masih berada di dalam tanah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi.

Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli *gharar* dilarang. Akan tetapi hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukulkan *ijma* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan.

Ibnul Qayyim juga mengatakan tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan *aqad* jual beli. Karena, *gharar* (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga *gharar* yang ada dalam *hammam* (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *gharar* yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan *gharar* yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit *ghararnya*, sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya yang sudah diketahui wujudnya. Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena *ghararnya* ringan, dan tidak mungkin di lepas.

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *ghararnya* apabila ada hajat untuk melanggar *gharar* ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau *ghararnya* ringan.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut maka dapat dipahami bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *gharar* itu diharamkan. Jika kadar *ghararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *gharar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa timun yang menjadi obyek jual beli dalam praktik borongan di Pasar Terong sudah sesuai dengan syarat-syarat obyek jual beli menurut hukum Islam.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi praktik jual beli borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan dimana mekanisme praktek borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong Kota Makassar yaitu, ketika timun sudah memasuki waktu panen, penjual menawarkan timunnya kepada pembeli. Kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengitari kebun timun yang menjadi obyek transaksi kemudian mencabut beberapa buah timun sebagai sampel untuk mengetahui kualitas dan memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman timun tersebut. Dari hasil penaksiran keduanya menjadi landasan untuk menentukan harga timun milik petani. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga *ijab qabul* dilakukan dengan memberikan sejumlah uang oleh pembeli kepada petani (penjual) sebagai pengikat diantara keduanya, dan kemudian akan dilunasi sisanya oleh pembeli setelah proses panen timun selesai. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, praktik borongan dalam jual beli timun di Pasar Terong diperbolehkan menurut hukum Islam, karena setelah dinjau dari rukun dan syarat jual beli, praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang berlaku dalam Islam. Dimana *gharar* (ketidakjelasan) yang terkait obyek transaksi yaitu timun berdasarkan beberapa pendapat para ulama masih tergolong dalam *gharar* yang ringan dan tidak mungkin dilepas kecuali dengan kesulitan sehingga dikecualikan dari hukum asal *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA :

Daftar Buku :

- Al Aziz, Mohd. Saifulloh. 2005. *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang Surabaya.
- Anwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Tudi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Fundamental of Islamic Economic System*. Terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Hikmah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka*. cet. I; Jakarta selatan: Wali.
- Khariyah, Hamzah Hasan. 2013. *Fiqh Iqtishad: Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagaan Ekonomi*. Makassar: Alauddin University Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?)*. Ed. III; Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2012. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, Ghufuran A. 2002. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Minhajuddin. 2011. *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press.
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarta.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2009. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*. terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Cet. I; Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdul Aziz dan Azzam. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Muslich, Ahamad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Kitab Muamalat*. Cet. I; t.t. Kampus Syariah.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tim Dosen Fakultas Syari'ah. 2005. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Yunus, Mahmud. 2004. *Tafsir Qur'an Karim*. Cet. VII; Jakarta: PT. Hidakarya Agama.
- Zulhaili, Wahbah. 1999. *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*. terj. Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Muamalah Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK.

Referensi Lainnya :

- Alama, Buchari dan Donni Juni Priansa. dalam Parmadi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo,

Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo). Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Dwi Cahyani, Anna. *“Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Kurniawan, Yudha. *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebasan Di Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo”*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Muhammad, Albar. *“Aplikasi Nilai Tauhid Dalam Corporate Social Respondent (C3R) pada Bank Muamalah Cabang Makassar”*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2013.

Nafizah, Durrotun. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Cengkeh di Desa Sidorharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”*. Skripsi. Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2014.

Syafi'i, Imam. dalam Al Farizi. *“Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)”*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.